

PENEGAKAN HUKUM, HAM DAN PERTAHANAN/KEAMANAN PENDUDUK

- Mengontrol dan mendorong penyelesaian kasus secara cepat, transparan dan bermartabat.
- Memfasilitasi bantuan hukum bagi kaum lemah yang tertindas persoalan hukum.
- Menghidupkan dan mengembangkan norma- norma masyarakat adat untuk menekan pertumbuhan sengketa dan potensi konflik.
- Mengembangkan Peraturan Daerah untuk memenuhi tuntutan kepentingan masyarakat yang terus berkembang.